

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 61 TAHUN 2022

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 61 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Cirebon perlu menyelenggarakan mal pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah perangkat DPMPTSP Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menunjukkan pelayanan yang satu dengan pelayanan lainnya terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomilainnya.

9. Kepala MPP adalah Pejabat yang bekerja dalam organisasi Penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik yaitu kepada DPMPTSP secara *ex officio*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan:
- mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan; dan
 - meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.
- (3) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
- keterpaduan;
 - berdayaguna;
 - koordinasi;
 - akuntabilitas;
 - aksesibilitas;
 - kenyamanan; dan
 - bebas dari pungutan liar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan MPP, meliputi:

- penyelenggaraan;
- kedudukan;
- susunan organisasi;
- tugas dan fungsi;
- tata kerja;
- pengangkatan dan pemberhentian;
- kepegawaian;
- monitoring dan evaluasi;
- pembiayaan; dan

- j. ketentuan lain-lain.

BAB IV

NAMA DAN LOKASI MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

- (1) Nama MPP adalah MPP Kabupaten Cirebon.
- (2) Nama Gedung MPP Kabupaten Cirebon adalah Grha Abiyasa.
- (3) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 01 Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

BAB V

LOGO DAN MOTO MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

- (1) MPP mempunyai logo dan moto sebagaimana tampak berikut ini:



- (2) Logo dan Moto MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan makna:
 - a. Grha: Berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti tempat / rumah. Diharapkan MPP Kabupaten Cirebon dapat menjadi satu tempat terpadu dalam melayani masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - b. Abiyasa: Berasal dari Bahasa Jawa yang berarti teguh, bijaksana, pandai, memiliki pengaruh dan kekuasaan. Diharapkan MPP Kabupaten Cirebon nantinya memiliki kebijakan yang teguh pada norma-norma dan aturan yang berlaku serta menggunakan pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki untuk tujuan meningkatkan pembangunan Kabupaten Cirebon;
 - c. Tiga garis tegas berwarna biru: Mewakili huruf M, garis dibuat semakin tinggi menunjukkan pembangunan Kabupaten Cirebon yang semakin bertumbuh, garis yang jelas dan tegas juga memiliki makna aturan yang melandasi semua proses didalam MPP ini merupakan aturan yang jelas;
 - d. Dua Garis dinamis berwarna biru muda: Mewakili dua huruf P, garis dibuat dinamis dan seolah

olah bergerak maju memiliki makna yang menyatukan dan selalu berinovasi demi pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Cirebon;

- e. Warna biru tua dan biru muda: mewakili ketegasan dan dinamisme, warna biru dipilih karena memiliki aura yang kuat, positif serta kesan psikologis tanggung jawab dan kepercayaan yang diharapkan menjadi jati diri MPP Kabupaten Cirebon. Warna biru juga merupakan warna yang non konfrontasional dalam dunia desain grafis yang bermakna berkebalikan dengan pencipta konflik, disini MPP dapat menjadi wadah pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon tanpa adanya konflik;
 - f. Warna merah: Warna merah ditambahkan pada logo MPP untuk mengedepankan aksen yang menggambarkan suatu kekuatan yang enerjik dan antusias dalam hal mencapai cita-cita bersama yaitu Kabupaten Cirebon yang makmur dan maju; dan
 - g. Logo MPP ini secara keseluruhan mewakili harapan dan identitas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon yaitu dengan adanya MPP ini pembangunan Kabupaten Cirebon dapat semakin maju serta dapat mengakomodir semua kebutuhan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.
- (3) Logo MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai identitas agar MPP lebih dikenal oleh masyarakat.

BAB VI

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Pemberi Layanan

Pasal 6

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari:

- a. Kementerian;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. Unit Layanan Pendukung lainnya.

Pasal 7

Daftar Pemberi layanan pada MPP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB
 - b. Jum'at : Pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

Pasal 9

- (1) Penempatan Unit Layanan pada Mal Pelayanan Publik dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Setiap Pelayanan yang diberikan oleh Kementrian, Badan Usaha Milik Negara, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya menjadi tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEDUDUKAN

Pasal 10

MPP adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik dan menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat di daerah dibawah koordinasi DPMPTSP.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari:
 - a. Kepala MPP;
 - b. Sub Unit Tata Usaha;

- c. Sub Unit Program dan Evaluasi;
 - d. Sub Unit Pelayanan;
 - e. Sub Unit Sistem Informasi; dan
 - f. Sub Unit Konsultasi dan Pengaduan.
- (2) Masing-masing Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Sub Unit.

Pasal 12

Struktur Organisasi MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala MPP

Pasal 13

- (1) Kepala MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala MPP mempunyai fungsi:
 - a. menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan MPP;
 - b. memimpin pelaksanaan teknis penyelenggaraan MPP;
 - c. melaksanakan penegakan ketentuan dan tata tertib penyelenggara MPP;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi rapat-rapat teknis penyelenggara MPP;
 - e. memberikan saran dan masukan serta rekomendasi terhadap kinerja pelayanan kepada pegawai yang di tugaskan oleh Perangkat Daerah dan Instansi;
 - f. berkoordinasi dan konsultasi dengan kepada perangkat daerah/instansi;
 - g. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP; dan
 - h. bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan MPP.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melakukan kuasa kepada kepala DPMPSTSP selaku Kepala MPP untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam

MPP.

- (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik, perguruan tinggi, korporasi dan lembaga pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Kedua

Kepala Sub Unit Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Unit Program dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Unit Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penerimaan dan pemrosesan program dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Keempat

Kepala Sub Unit Pelayanan

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Kelima

Kepala Sub Unit Sistem Informasi

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Unit Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. Menginventarisir desain jaringan sistem informasi untuk Mendukung MPP;
 - b. Menyusun kebutuhan jaringan sistem untuk mendukung MPP;
 - c. Mengawasi pemasaran dan penataan jaringan sistem informasi Pelayanan MPP; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain nya yang diberikan oleh kepala MPP.

Bagian Keenam

Kepala Sub Unit Konsultasi dan Pengaduan

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Unit Konsultasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan urusan konsultasi dan pemrosesan pengaduan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Konsultasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan berkas-berkas pengaduan yang masuk melalui Surat pengaduan ataupun menjawab pangaduan melalui online;
 - b. Memberikan layanan konsultasi pada pihak-pihak yang merasa Tidak puas;
 - c. Memfasilitasi kepada antara pihak yang bersangkutan dengan Melibatkan tim taskpot;
 - d. Memonitoring dan mengvaluasi hasil fasilitasi penyelesaian Sengketa antara pihak yang bersengketa; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang si bentuk oleh kepala MPP.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP dan Kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (2) Kepala MPP dan masing-masing Kepala Sub Unit bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Non Struktural.
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekertaris Daerah dari unsur pejabat yang berasal dari DPMPTSP.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Petugas Loker Pelayanan yang ditempatkan oleh masing-masing instansi yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai loket pelayanan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memakai atribut masing-masing instansi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing Instansi yang tergabung dalam MPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai pedoman teknis Penyelenggaraan MPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 61 Tahun 2022
 TANGGAL : 30 Maret 2022
 TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik	Jumlah Loker
1.	Kepolisian Resor Kota Cirebon	1. Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	1
		2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	
		3. E-Tilang atau <i>Virtual Account</i> Tilang	
		4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu	
		5. Pelayanan Sidik Jari	
		6. Izin Rame-Rame	
2.	Kantor Imigrasi	1. Pelayanan Pengurusan Paspor	1
3.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	1. Informasi Hukum	1
		2. Layanan Konsultasi Hukum	
4.	Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon	1. Pelayanan Berkas-Berkas Sidang Pidana	1
		2. Pelayanan Berkas-Berkas Sidang Perdata	
5.	Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)	1. Pembayaran Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kendaraan (SWDKLLJ) dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan	1
		2. Cetak Pembayaran Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Online	

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik	Jumlah Loker
6.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon	1. Pelayanan informasi HAJI dan UMROH	1
		2. Pelayanan Informasi Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf	
		3. Pelayanan Informasi Perkawinan	
		4. Pelaksanaan Akad Nikah (Pojoy Nikah)	
7.	Kantor Pengadilan Agama	1. Pelayanan Berkas Perceraian	1
		2. Pelayanan Berkas Isbat Nikah	
		3. Pelayanan Berkas Adopsi Anak	
8.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon	1. Informasi Umum Perpajakan	1
		2. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Cetak Ulang	
		3. Pembuatan dan Aktivasi EFIN	
		4. Pembuatan Kode Identifikasi (ID Billing)	
9.	Bandan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cirebon	1. Pendaftaran Baru	1
		2. Perubahan Data	
		3. Layanan Informasi dan Pengaduan	
10.	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cirebon	1. Pendaftaran Pemberi Kerja / Badan Usaha Baru	1
		2. Pelayanan Informasi	
		3. Pelayanan Pengajuan Klaim Melalui Antrian Online	
		4. Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU)	
11.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	Penerimaan Berkas Pembuatan Sertifikat Tanah	1

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik	Jumlah Loker
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat	1. Pelayanan Perizinan 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh) (layanan Izin dan Non Izin)	1
		2. Pelayanan Informasi LKPM	
		3. Informasi Investasi	
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon	1. Pelayanan Perizinan	6
		2. Informasi Investasi	
14.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon	1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1
		2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
		3. Pajak Lainnya	
		4. Reklame	
		5. Layanan Informasi / <i>Customer Services</i>	
15.	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon	1. Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja / Antar Kerja (AK1)	1
		2. Pelayanan Registrasi Calon Pekerja MIGRAN Indonesia	
		3. Pelayanan Validasi Tenaga Kerja Asing (TKA)	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon	1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	1
		2. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	
		3. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	
		4. Pelayanan Data Kependudukan (Data Online)	
		5. Akta Kelahiran	
		6. Akta Kematian	
		7. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNl)	
		8. Kartu Identitas Anak	

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik	Jumlah Loker
		9. Akta Nikah Non Muslim	
		10. Legalisir	
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon	1. Penyediaan Buku	1
		2. Fasilitas Pojok Baca	
18.	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	1. Pelayanan Izin Terdaftar bagi Yayasan atau Lembaga Panti	1
		2. Layanan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat	
		3. Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang	
		4. Layanan Izin Ziarah Taman Makam Pahlawan	
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon	1. Gambar Rencana Bangunan	1
		2. <i>Layout</i> Gambar	
20.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon	<i>Site plan</i>	1
21.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)	1
		2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL)	
		3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	1. Rekomendasi Pasar Modern	1
		2. Rekomendasi Pasar Rakyat	
		3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan	
23.	Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	1. Ahli Fungsi lahan	1
24.	Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	1. Penataan Lalu Lintas	1

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik	Jumlah Loker
		2. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	
25.	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon	Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran	1
26.	Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Sertifikat Standar Persyaratan Online Single Submission (OSS)	1
27.	PT. PLN (Persero) Unit Penanganan Pelayanan Pelanggan (UP3) Cirebon	1. Informasi Pelayanan 2. Pembayaran Rekening 3. Pemasangan Baru 4. Layanan Gangguan	1
28.	PT. POS Indonesia Wilayah Cirebon	1. Penjualan Materai dan Prangko/Benda Pos 2. Penerimaan Kiriman Surat, Dokumen dan Paket 3. Pos Pay (Pembayaran Berbagai Jenis Angsuran Seperti Kendaraan, PLN, PDAM, Pajak Billing) 4. Pengiriman Uang dan Penarikan / Wesel / WU dan Transfer Antar Bank (C2A)	1
29.	PT. Taspen Persero	1. Pengajuan Surat permohonan Pembayaran (SPP) Klaim 2. Pengajuan Mutasi Pensiun 3. Pengajuan Kartu Peserta Taspen (KPT) 4. Pengajuan Mutasi Keluarga 5. Pengajuan Usul/Ralat SK/Pensiun Janda/Duda/YP 6. Pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)/ Jaminan Kematian (JKM)	1

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik	Jumlah Loker
		7. Informasi Ketaspenan	
		8. Enrollment/Perekaman Data Biometrik	
30.	Bank BRI Cabang Cirebon	Layanan e-Tilang dan Layanan Perbankan	1
31.	Bank BNI Cabang Cirebon	Layanan Perbankan	1
32.	Bank BJB Cabang Cirebon	1. Layanan Perbankan	1
		2. Modul Penerimaan Negara (MPN)	
		3. Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah (PBB, BPHTB, Pajak Mamin, IMB dan Izin Trayek)	
		4. Pembayaran Kendaraan Bermotor	
		5. Penerimaan Pembayaran Universitas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	
33.	Bank BCA	Layanan Perbankan	1
34.	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Asjap	Layanan Perbankan	1
35.	Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC)	Layanan Perbankan	1
36.	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon	1. Loker Pembayaran	1
		2. Pelayanan Informasi dan Pengaduan	
37.	Gerai DEKRANASDA (Pojok Baca Bermain Anak dan Produk UMKM Bersama) Kabupaten Cirebon	1. Menampilkan Produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Cirebon	1
		2. Menampilkan Buku-buku Perpustakaan	
		3. Tempat Bermain Anak-anak	

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik	Jumlah Loker
38.	Notaris/PPAT	Pelayanan Kenotariatan Pertanahan	1
39.	Jalan Kita Jalan Wisata (JKJW) (Travel)	Biro Perjalanan Domestik, Luar Negeri, Haji dan Umroh	1

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 61 Tahun 2022
TANGGAL : 30 Maret 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN CIREBON



BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 61